



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN
PENYELENGGARAAN ATURAN BEA METERAI 1921

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya peraturan tentang penggunaan bea meterai atas tanda yang digunakan sebagai bukti perjanjian hutang piutang, dimana diberikan hutang oleh Pemerintah atau badan pemberi kredit berjumlah lebih dari Rp. 1.000,- dengan Undang-undang No. 18 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111) jo. No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141), dirasa perlu mengeluarkan meterai tempel yang harganya lebih dari Rp. 100,- dan berkenaan dengan itu merubah dan menambah § 7, dan § 9 dari Ketentuan Penyelenggaraan. Aturan Bea Meterai 1921 (Staatsblad 1921 No. 621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 21);
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. § 7 dan § 9 dari Ketentuan penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :

Menetapkan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahn Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921.

Pasal I.

Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921 (Staatsblad 1921 No.621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.21) diubah dan ditambah sebagai berikut:

§ 7. (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Warna meterai adalah hijau tua dengan dasar warna merah muda untuk meterai dari Rp.0.10 sampai denganRp.0.50,- coklat tua dengan dasar warna merah muda untuk meterai dari Rp.0,75,- sampai dengan Rp.4,- merah tua dengan dasar warna abu-abu untuk meterai Rp.5,- sampai dengan Rp.100,- dan biru tua dengan dasar warna biru muda untuk meterai yang lebih tinggi harganya.

§ 9. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disediakan :

- a. kertas berukuran kecil teraan meterai seharga Rp.0.50,- Rp.1,- dan Rp.1,50,-;
- b. kertas berukuran biasa dengan teraan meterai seharga, Rp.1.50,-, Rp.2,-, Rp.2,50, Rp.3,-, Rp.4,- Rp.5,-, Rp.6,- Rp.8,-, Rp.10,-, Rp.15,-, Rp. 20,-, Rp.25,-, Rp.30,- Rp.35,-, RP.40,-, Rp.45,-, RP.50,-, Rp.60,-, Rp.70,- Rp.75,-, Rp.75,-, Rp.80,-, Rp.90,-, Rp.100,-, Rp.200,- Rp.250,-, RP.300,-, dan Rp. 500,-:

c. meterai ...